



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2019 - 2039


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan/atau dunia usaha;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kelutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 407);
16. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);

J. A. A. W. / H

17. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ Tim Pertanahan Nasional tentang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
21. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 5 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 81).

J. R. S. W. / d

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN
2019 - 2039.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:


1. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
2. Provirisi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Katingan adalah rencana mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

f. Ag...

13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
23. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
24. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
25. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembang wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pembiayaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
26. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka

J. A. W. W. W.

- mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
27. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
 28. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
 29. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.
 30. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
 31. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
 32. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
 33. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 34. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
 35. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
 36. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
 37. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
 38. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
 39. Kawasan permukiman perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
 40. Kawasan permukiman perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi



- pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
41. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
 42. Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran
 43. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
 44. Kawasan minapolitan adalah kawasan ekonomi yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan dan perikanan jasa perumahan dan kegiatan lainnya.
 45. Kawasan Strategis Nasional atau disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
 46. Kawasan Strategis Provinsi atau disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
 47. Kawasan Strategis Kabupaten atau disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
 48. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
 49. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
 50. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
 51. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
 52. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin

f. R. A. G. M. W.

- peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
53. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
 54. Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah pertambangan di Kabupaten Katingan
 55. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat
 56. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah wilayah usaha pertambangan di Kabupaten Katingan.
 57. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah izin usaha pertambangan di Kabupaten Katingan.
 58. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin usaha pertambangan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.
 59. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan serta dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
 60. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
 61. Kawasan Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
 62. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
 63. Kawasan Industri Perfilman Asia Tenggara adalah pusat pembuatan perfilman untuk dipertunjukkan dengan atau tanpa suara sebagai media komunikasi, seni budaya, ilmu pengetahuan dan pendidikan di wilayah Asia Tenggara.
 64. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
 65. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
 66. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
 67. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 68. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah

J. A. A. W. W.

- pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
69. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
 70. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
 71. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
 72. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program
 73. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
 74. Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurangan di areal pengurangan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.
 75. Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurangan di areal pengurangan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurangan serta penutupan sampah setiap hari.
 76. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
 77. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
 78. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah.
 79. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
 80. Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
 81. Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai

[Handwritten signature]

- jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
82. Hutan Produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
 83. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
 84. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 85. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
 86. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
 87. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
 88. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
 89. Ketentuan umum Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan umum pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya di setiap kawasan sebagai panduan untuk mengembangkan ruang pada rencana yang lebih detail.
 90. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 91. Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 92. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
 93. Taman kota, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
 94. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang

J. A. B. W. / si


- mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
95. Kebun Raya Katingan yang selanjutnya disebut Kebun Raya adalah areal pembangunan, pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai kawasan konservasi budaya dan tumbuhan secara ex situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan;
 96. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non penerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 97. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 98. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya di singkat TKPRD adalah Tim ad-hoc yang di bentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/ Walikota dalam koordinasi penatataan ruang di daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Penataan Ruang

Pasal 2

- (1) Ibukota Kabupaten Katingan adalah Kasongan.
- (2) Posisi geografis Kabupaten Katingan terletak diantara 112° 00`-113° 45` bujur timur dan 0° 20`-3° 38` lintang selatan.
- (3) Luas wilayah administrasi Kabupaten Katingan adalah 20.393,86 Km² atau 2.039.386 hektar, meliputi 13 Kecamatan, 154 Desa, 7 Kelurahan.
- (4) Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten terdiri dari :
 - a. sebelah utara : Kabupaten Sintang dan Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.
 - b. sebelah selatan : Laut Jawa.
 - c. sebelah barat : Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan.
 - d. sebelah timur : Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas dan Kota Palangka Raya.



BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Penataan ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah kabupaten dalam rangka pelaksanaan pembangunan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang Kabupaten meliputi:

- a. pemerataan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- b. pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pemukiman khususnya permukiman perkotaan dan perdesaan;
- c. peningkatan infrastruktur sistem jaringan prasarana fisik;
- d. pengembangan sektor unggulan pertanian guna kemandirian pangan;
- e. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Strategi pemerataan pertumbuhan ekonomi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. membentuk pola ruang dan struktur ruang yang menunjang penyebaran ekonomi;
 - b. mengembangkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan;
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya;
 - d. mendorong pertumbuhan lapangan pekerjaan;
 - e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan penyediaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi;
 - f. pembangunan Kawasan Industri Pusat Perfilman Asia Tenggara di Kecamatan Pulau Malan dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing; dan
 - g. mengembangkan kawasan industri di Kecamatan Katingan Hilir dan Kecamatan Kampiang.

Handwritten signature

- (2) Strategi pengembangan pusat-pusat permukiman melalui pemerataan penyediaan sarana dan prasarana permukiman khususnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. Memantapkan fungsi PKL, PPK dan PPL pada setiap pusat pertumbuhan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar infrastruktur minimal;
 - b. mengembangkan kualitas sarana dan prasarana wilayah;
 - c. mengembangkan jaringan infrastruktur transportasi darat, sungai dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan koneksitas pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan di sekitarnya;
 - d. membangun sarana perhubungan skala nasional;
 - e. mengembangkan prasarana perhubungan sungai sebagai jalur alternatif; dan
 - f. memberikan legalitas kawasan permukiman desa, permukiman kota, fasilitas umum/fasilitas sosial dan lahan garapan masyarakat yang berada dalam kawasan hutan.
- (3) Strategi Peningkatan infrastruktur sistem jaringan prasarana fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. pembangunan sistem jaringan transportasi jalan dan jembatan;
 - b. pembangunan sistem jaringan sumber daya air ;
 - c. pembangunan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. pembangunan sistem jaringan persampahan;
 - e. pembangunan sistem pengelolaan air limbah; dan
 - f. pembangunan sistem jaringan drainase.
- (4) Strategi pengembangan sektor unggulan pertanian guna kemandirian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
 - a. meningkatkan kegiatan pertanian dengan sub sektornya, melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
 - b. meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
 - c. meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perengkapan saprodi dan sarana pendukungnya;
 - d. mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan potensial antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan peternakan; dan
 - e. memilih sektor unggulan yang berdaya saing tinggi.
- (5) Strategi peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
 - a. mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan;
 - b. melakukan konservasi dan rehabilitasi pada kawasan lindung;
 - c. mengembangkan manfaat jasa lingkungan hutan terhadap peningkatan pendapatan daerah;
 - d. mengembangkan pemanfaatan hasil hutan ikutan untuk kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan; dan

[Handwritten signature]

- e. mengembangkan sector pariwisata yang berbasis potensi sumber daya alam (ekowisata) yang terpadu dengan wisata budaya.
- (6) Strategi dalam peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum


Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi.
 - a. rencana sistem perkotaan; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 7

- (1) Rencana sistem perkotaan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PKL yang ditetapkan dalam RTEW Provinsi; dan
 - b. PPK dan PPL yang ditetapkan kabupaten.
- (2) Sistem perkotaan kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu Kota Kasongan sebagai PKL
- (3) Sistem perkotaan kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. PPK meliputi:
 - 1. Kota Tumbang Samba;
 - 2. Kota Pegatan;



3. Kota Tumbang Senamang;
4. Kota Tumbang Hiran;
5. Kota Baun Bango;
6. Kota Pendahara, dan
7. Kota Petak Bahandang;
- b. PPL meliputi:
 1. Kota Mendawai;
 2. Kota Buntut Bali;
 3. Kota Tumbang Kaman;
 4. Kota Tumbang Baraoi; dan
 5. Kota Tumbang Kajamei.
- (4) Kota-kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 % (tiga puluh persen) yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) terdiri dari ruang terbuka hijau private.
- (5) Bagian wilayah kota yang akan disusun rencana detail tata ruangnya meliputi:
 - a. bagian wilayah kabupaten yang merupakan ibukota kabupaten; dan
 - b. bagian wilayah kabupaten yang merupakan ibukota kecamatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:


- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air;
- e. sistem jaringan persampahan wilayah;
- f. sistem pengelolaan air limbah; dan
- g. sistem jaringan drainase.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara;




Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan jalan nasional:
 1. jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai arteri meliputi:
 - a) Kasongan-Tangkiling; dan
 - b) Pelantaran-Kasongan.
 2. jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan strategis nasional yaitu :
 - a) batas Kalimantan Barat-Tumbang Kaburai;
 - b) Tumbang Kaburai-Tumbang Sanamang;
 - c) Tumbang Sanamang-Tumbang Hiran; dan
 - d) Tumbang Hiran-Tumbang Samba.
 3. jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai kolektor primer 1 yaitu jaringan jalan Tumbang Samba-Rabambang.
 - b. jaringan jalan provinsi:
 1. jaringan jalan provinsi yang berfungsi sebagai kolektor primer 2 yaitu :
 - a) jaringan Jalan Pundu - Tumbang Samba; dan
 - b) jaringan Jalan Simpang Tewang Rangkang - Menuju Jalan Talaken.
 - c. jaringan jalan kabupaten:
 1. jaringan kolektor primer 4 (JKP4) terdiri dari ruas jalan :
 - a) Kasongan - Tasik Payawan - Kamipang - Mendawai - Katingan Kuala;
 - b) Kasongan - Tewang Sangalang Garing;
 - c) Kasongan - Pulau Malan-Katingan Tengah - Sanaman Mantikei - Petak Malai; dan
 - d) Kasongan - Simpang Sanaman Mantikei - Marikit - Katingan Hulu - Bukit Raya.
 2. jaringan lokal primer terdiri dari ruas jalan :
 - a) Katingan Hilir -Tasik payawan;
 - b) Katingan Hilir - Tewang Sangalang Garing.
 - c) Tewang Sangalang Garing - Pulau Malan; dan
 - d) Katingan Tengah - Marikit; dan
 3. jaringan jalan strategis kabupaten yaitu :
 - a) jaringan jalan Hampangen - Mendawai - Selat Jeruju;
 - b) jaringan jalan Banut Kalanaman - Tumbang Samba;
 - c) Jaringan jalan Kereng Pakahi - Pagatan; dan
 - d) jaringan jalan Kasongan - Tumbang Kaman - Tumbang Baraoi - Tumbang Habangoi.
 4. jalan khusus terdiri dari ruas jalan :
 - a) jalan Lingkar Dalam; dan
 - b) jalan Lingkar Luar.
 5. jaringan jalan kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

- d. Terminal penumpang sesuai dengan jenis dan kelas pelayanannya, meliputi:
 - 1. terminal tipe B di Kota Kasongan;
 - 2. terminal tipe C di Kota Tumbang Samba; dan
 - 3. sub terminal disetiap kecamatan.
 - e. Jaringan layanan lalu lintas meliputi:
 - 1. Jaringan trayek di Kabupaten Katingan meliputi:
 - a) jalur a berupa terminal dalam kota Kasongan-Hampalit-jalan Tjilik Riwut KM.30 Kabupaten Katingan PP;
 - b) jalur b berupa terminal dalam Kota Kasongan-Hampangan-PP;
 - c) jalur c berupa terminal dalam kota Kasongan-Pendahara-Buntut Bali, Tumbang Samba-Tumbang Hiran-Tumbang Sanamang-Tumbang Kajamei-PP.
 - d) jalur d berupa terminal dalam kota Kasongan-Pendahara-Buntut Bali, Tumbang Samba-Tumbang-Tumbang Kaman-Tumbang Baraoi-PP; dan
 - e) jalur e berupa terminal dalam kota Kasongan - Petak Bahandang - Baun Bango - Jahanjang - Mendawai - Pegatan - PP.
- (3) Sistem jaringan prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Sistem jaringan jalur kereta api utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - 1. Jalur kereta api Rebambang-Tumbang Samba-Sampit-Kuala Pembuang-Teluk Segitung;
 - 2. Jalur kereta api Tumbang Samba-Rantau Pulut-Nanga Bulik-Pangkalan Bun-Kumai; dan
 - 3. Tumbang Samba-Hampalit-Jahanjang.
 - b. Sebagai simpul jaringan jalur kereta api barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b di Tumbang Samba.
- (4) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan meliputi:
- a. Jaringan angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - 1. Katingan Kuala - Mendawai - Kamipang - Tasik Payawan - Katingan Hilir-Tewang Sangalang Garing - Pulau Malan-Katingan Tengah-Marikit-Katingan Hulu-Bukit Raya (jalur Sungai Katingan); dan
 - 2. Katingan Kuala - Mendawai - Kamipang - Tasik Payawan - Katingan Hilir-Tewang Sangalang Garing-Pulau Malan-Katingan Tengah-Sanaman Mantikei-Petak Malai (jalur Sungai Katingan-Sungai Samba).
 - b. Jaringan prasarana angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi dermaga pengumpan di Jahanjang.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana transportasi laut meliputi pelabuhan laut yang terdapat pada wilayah kabupaten yaitu pelabuhan pengumpan lokal di Pegatan Kecamatan Katingan Kuala.
- (2) Sistem alur pelayaran di laut yang terdapat pada wilayah kabupaten meliputi alur pelayaran umum dan perlintasan dengan



alur pelayaran Pegatan – Banjarmasin. dan Pegatan – Sampit.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:
 - a. bandar udara; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

Bandar Udara pengumpul skala pelayanan primer di Kota Kasongan (Kecamatan Katingan Hilir dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing).

 - a. Bandar Udara pengumpul skala pelayanan sekunder di Wilayah Kecamatan Katingan Kuala;
 - b. Bandar Udara pengumpulan domestik di Kota Tumbang Samba (Kecamatan Katingan Tengah); dan
 - c. Bandar Udara khusus di Wilayah Kecamatan Katingan Hulu;
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yaitu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan prasarana pendukungnya.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. gardu induk listrik di Kota Kasongan;
 - b. pembangkit listrik tenaga air Riam Jerawi di Kecamatan Petak Malai; dan
 - c. pembangkit listrik tenaga uap di Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Sanaman Mantikei dan Kecamatan Marikit.
- (3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan prasarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem meliputi:
 1. saluran udara tegangan ekstra tinggi berada di kawasan industri.
 2. saluran udara tegangan tinggi meliputi:
 - a) sepanjang jalan arteri primer;
 - b) sepanjang jalan kolektor primer 1;
 - c) sepanjang jalan kolektor primer 2; dan

- d) dari pusat pembangkit melalui jalan lokal primer.
- b. Jaringan distribusi tenaga listrik yaitu saluran udara tegangan menengah mengikuti jaringan jalan lokal primer, meliputi:
 1. Sepanjang jalan arteri primer;
 2. Sepanjang jalan kolektor primer 1;
 3. Sepanjang jalankolektor primer 2; dan
 4. Dari pusat pembangkit melalui jalan lokal primer.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi


Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan komunikasi dan informatika yang terpadu dan merata di wilayah kabupaten.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi yaitu jaringan bergerak meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan terestrial; dan
 - b. penyelenggaraan jaringan satelit.
- (3) Penyelenggaraan jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan kabel; dan
 - b. penyelenggaraan jaringan seluler.
- (4) Penyelenggaraan jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan internet; dan
 - b. penyelenggaraan jaringan sambungan jarak jauh.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan menara telekomunikasi diatur dengan peraturan bupati.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d yaitu sistem jaringan sumber daya air kabupaten meliputi:
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (2) Dalam rangka pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan penetapan sempadan sungai dan danau/waduk.
- (3) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan air baku untuk air bersih;
 - b. Sistem jaringan irigasi; dan
 - c. Sistem pengendalian banjir.
- (4) Pengembangan jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:



- a. penggunaan sistem instalasi penyediaan air jaringan perpipaan dengan memanfaatkan sungai, air tanah dengan sistem gravitasi dan perpompaan.
 - b. pemakaian bak penampung yang bersumber dari air permukaan dan tadah hujan di kawasan perdesaan;
 - c. peningkatan kapasitas perusahaan daerah air minum dan mengurangi tingkat kehilangan air;
 - d. perbaikan dan rehabilitasi sistem transmisi dan distribusi; dan
 - e. pengembangan sistem hidran umum diperkotaan.
- (5) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan sungai, pantai, danau, rawa pasang surut dan rawa lebak; dan
 - b. peningkatan saluran sistem setengah teknis menjadi irigasi teknis.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. pembangunan kanal untuk mengatasi genangan dan banjir pada daerah strategis khususnya di ibukota kabupaten dan kecamatan; dan
 - b. peningkatan kapasitas tampungan saluran sungai dengan normalisasi sungai.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Persampahan Wilayah

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf e, meliputi:
 - a. tempat pemrosesan akhir persampahan dengan cara sistem *sanitary landfill*; dan
 - b. prasarana pengolahan persampahan.
- (2) tempat pemrosesan akhir persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara sistem *sanitary landfill*;
- (3) prasarana pengolahan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tempat pembuangan akhir di Kecamatan Katingan Hilir di Hampalit/Kereng Pangji;
 - b. tempat pembuangan akhir sampah di Km 16, Kecamatan Tewang Sangalang Garing
 - c. tempat pembuangan akhir di Kecamatan Katingan Tengah di Kota Tumbang Samba; dan
 - d. tersebar di kecamatan lainnya.

Y. A. A. W. W.

Paragraf 6
Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 17

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf f, meliputi:
 - a. sistem pengelolaan sanitasi dan limbah; dan
 - b. prasarana pengelolaan sanitasi dan limbah.
- (2) Sistem pengelolaan sanitasi dan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sistem pengelolaan setempat; dan
 - b. sistem pengelolaan terpusat.
- (3) Prasarana pengelolaan sanitasi dan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. prasarana limbah domestik; dan
 - b. prasarana limbah industri.
- (4) Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Pengembangan prasarana pengolahan limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengembangan septik tank individual;
 - b. pengembangan sistem terpadu (komunal) untuk kawasan perkotaan; dan
 - c. pengembangan system terpusat.
- (5) Pengembangan prasarana pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pembangunan instalasi pengolahan air limbah ; dan
 - b. pengembangan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri di kawasan industri.

Paragraf 7
Sistem Jaringan Drainase.

Pasal 18

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf g, meliputi:

- a. saluran primer, berupa Sungai Katingan;
- b. saluran sekunder, meliputi:
 1. anak-anak sungai; dan
 2. saluran permanen yang dibuat.
- c. saluran tersier yang terdapat pada permukiman penduduk; dan
- d. sistem drainase perkotaan dan drainase lingkungan.

Y. R. S. M. W.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Katingan meliputi:

- a. kawasan peruntukan lindung; dan
- b. kawasan peruntukan budi daya.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 20

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi; dan
- d. kawasan rawan bencana

Paragraf 1

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Pasal 21

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a, meliputi:

- a. Kawasan hutan lindung seluas 43.153,94 Ha, meliputi:
 1. Kecamatan Petak Malai;
 2. Kecamatan Sanaman Mantikei;
 3. Kecamatan Katingan Hulu;
 4. Kecamatan Bukit Raya; dan
 5. Kecamatan Katingan Kuala.
- b. kawasan lindung gambut terdapat di Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, Kecamatan Mendawai dan Kecamatan Katingan Kuala.
- c. kawasan resapan air berada pada seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Katingan.

J. A. S. W. K.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 22


- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau; dan
 - d. kawasan lindung spiritua^l dan kearifan lokal.
- (2) sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi pantai.
- (3) sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan meliputi:
 1. sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih; dan
 2. sungai kecil, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) kilometer persegi.
 - b. penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan; dan
 - c. garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (4) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku ketentuan 50 (lima puluh) meter dari tepi danau.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi

Pasal 23

Kawasan konservasi merupakan kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA) dan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c seluas 456.659,68 Ha, meliputi:

1. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya seluas 124.353,99 Ha meliputi:
 - a) Kecamatan Katingan Hulu;
 - b) Kecamatan Marikit; dan



- c) Kecamatan Bukit Raya.
- 2. Taman Nasional Sebangau seluas 332.303,88 Ha meliputi:
 - a) Kecamatan Kamipang;
 - b) Kecamatan Mendawai; dan
 - c) Kecamatan Katingan Kuala.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana

Pasal 24

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf d, adalah kawasan rawan banjir dan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Katingan.

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 25


Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 26

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi tetap;
 - b. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a seluas 495.528,31 Ha meliputi:
 - a. Kecamatan Bukit Raya;
 - b. Kecamatan Katingan Hulu;
 - c. Kecamatan Marikit;
 - d. Kecamatan Petak Malai;
 - e. Kecamatan Sanaman Matikei;
 - f. Kecamatan Katingan Tengah;
 - g. Kecamatan Pulau Malan;



- h. Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
 - i. Kecamatan Katingan Hilir;
 - j. Kecamatan Tasik Payawan;
 - k. Kecamatan Kamipang;
 - l. Kecamatan Mendawai; dan
 - m. Kecamatan Katingan Kuala.
- (3) kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b seluas 373.383,45 Ha meliputi:
- a. Kecamatan Bukit Raya;
 - b. Kecamatan Katingan Hulu;
 - c. Kecamatan Marikit;
 - d. Kecamatan Sanaman Mantikei; dan
 - e. Kecamatan Petak Malai.
- (4) kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c seluas 400.461,30 Ha meliputi:
- a. Kecamatan Bukit Raya;
 - b. Kecamatan Katingan Hulu;
 - c. Kecamatan Marikit;
 - d. Kecamatan Petak Malai;
 - e. Kecamatan Sanaman Matikei;
 - f. Kecamatan Katingan Tengah;
 - g. Kecamatan Pulau Malan;
 - h. Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
 - i. Kecamatan Katingan Hilir;
 - j. Kecamatan Tasik Payawan;
 - k. Kecamatan Kamipang;
 - l. Kecamatan Mendawai; dan
 - m. Kecamatan Katingan Kuala.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 27

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, seluas 192.811,23 Ha meliputi:
- a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, seluas 26.691,18 Ha tersebar disemua kecamatan;
- (3) kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 102,47 Ha;
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, seluas 166.000,79 Ha meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Katingan; dan
- (5) kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 16,793 Ha.

f. R. A. B. W.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 28

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c seluas 2.621,37 Ha meliputi:
 - a. kawasan perikanan tangkap disesuaikan dengan kewenangan kabupaten dan perikanan tangkap perairan umum tersebar di wilayah kecamatan yang memiliki potensi; dan
 - b. kawasan perikanan budidaya tersebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Katingan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan prasarana pelabuhan pendaratan ikan.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 29

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d berupa kawasan pertambangan mineral dan kawasan pertambangan batubara, seluas 9.505,44 Ha
- (2) Kawasan pertambangan mineral meliputi :
 - a. Kawasan Pertambangan Mineral Logam; dan
 - b. Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam,
- (3) Kawasan Pertambangan Mineral Logam yaitu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Katingan Tengah;
 - b. Kecamatan Pulau Malan;
 - c. Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
 - d. Kecamatan Katingan Hulu;
 - e. Kecamatan Marikit;
 - f. Kecamatan Sanaman Matikei;
 - g. Kecamatan Katingan Hilir;
 - h. Kecamatan Tasik Payawan;
 - i. Kecamatan Kamipang;
 - j. Kecamatan Mendawai; dan
 - k. Kecamatan Katingan Kuala.
- (4) Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
 - b. Kecamatan Katingan Hilir;
 - c. Kecamatan Tasik Payawan;
 - d. Kecamatan Kamipang;
 - e. Kecamatan Mendawai; dan
 - f. Kecamatan Katingan Kuala.
- (5) Kawasan Usaha Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kecamatan Marikit;
 - b. Kecamatan Sanaman Mantikei;

f. R-8 4/1/16

- c. Kecamatan Petak Malai;
- d. Kecamatan Katingan Tengah;
- e. Kecamatan Pulau Malan;
- f. Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
- g. Kecamatan Katingan Hilir;
- h. Kecamatan Tasik Payawan;
- i. Kecamatan Kamipang, dan
- j. Kecamatan Mendawai.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan industri; dan
 - b. sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Industri Pusat Perfilman Asia Tenggara berada di Kecamatan Pulau Malan dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 31

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, seluas 713,71 Ha meliputi:
 - a. wisata alam, meliputi:
 - 1. kawasan hutan pendidikan pada Kecamatan Katingan Hilir; dan
 - 2. kawasan hutan penelitian, pendidikan dan wisata lingkungan yaitu Kebun Raya Kecamatan Katingan Hilir;
 - b. wisata buatan; dan
 - c. wisata religi.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diatur dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 32

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g seluas 14.679,81 Ha meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.



- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1.993,38 Ha meliputi kawasan perkotaan ibu kota kecamatan; dan
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 12 686,44 Ha tersebar di setiap kecamatan.

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 33

kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, meliputi:

- a. Kawasan pertahanan dan keamanan di area pesisir muara laut sebagai kawasan pertahanan dan keamanan laut dan udara di Kecamatan Mendawai; dan
- b. Kawasan pertahanan dan keamanan udara di Kecamatan Katingan Hulu.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 34

Kawasan yang merupakan kawasan strategis di kabupaten meliputi:

- a. kawasan strategis nasional;
- b. kawasan strategis provinsi; dan
- c. kawasan strategis kabupaten.


Pasal 35

Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan keanekaragaman hayati Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka dan Taman Nasional Sebangau; dan
- b. kawasan perbatasan darat Republik Indonesia dan Jantung Kalimantan (*heart of borneo*).

Pasal 36

- (1) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.



- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet) di Kabupaten;
 - b. kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan di Kecamatan Katingan KualaKabupaten Katingan;
 - c. kawasan minapolitan di Kabupaten; dan
 - d. kawasan Pengembangan Peternakan berupa kawasan Peternakan ruminansia dan non ruminansia yang lokasi pengembangannya di Kabupaten.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Pahewan Kalaru.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan Strategis DAS Terpadu;
 - b. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya;
 - c. Taman Nasional Sebangau; dan
 - d. TAHURA
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi kabupaten; dan
 - b. Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya perikanan di Kawasan Andalan Laut kabupaten.

Pasal 37

- (3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:
 - a. Kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi;
 - b. Kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya;
 - c. Kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan; dan
 - d. Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.
- (4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan strategis kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Bagian wilayah kabupaten yang ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten akan di susun rencana rincinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

f. R. S. H. / W

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten memuat:

- a. arahan perwujudan rencana struktur ruang;
- b. arahan perwujudan rencana pola ruang; dan
- c. arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Pasal 39

- (1) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program arahan pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Arahan Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 40


Arahan pemanfaatan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perwujudan pusat kegiatan;
- b. perwujudan sistem prasarana transportasi;
- c. peningkatan sistem jaringan prasarana energi;
- d. peningkatan sistem prasarana telekomunikasi;
- e. peningkatan sistem jaringan prasarana sumber daya air, dan
- f. peningkatan sistem jaringan prasarana lingkungan.

Bagian Ketiga
Arahan Perwujudan Pola Ruang

Pasal 41

- (1) Arahan pemanfaatan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan lindung;
 - b. perwujudan kawasan budidaya darat; dan



- c. perwujudan kawasan yang diusulkan dikeluarkan dari kawasan hutan.
- (2) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi hanya budidaya darat, sedangkan perwujudan budidaya laut sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 42


Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perwujudan kawasan perlindungan terhadap bawahannya;
- b. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
- c. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. perwujudan kawasan rawan bencana alam; dan
- e. perwujudan kawasan lindung lainnya.

Pasal 43

Perwujudan kawasan budidaya darat Pasal 41 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan hutan produksi meliputi:
 - 1. perwujudan kawasan hutan produksi terbatas;
 - 2. perwujudan kawasan hutan produksi tetap; dan
 - 3. perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- b. perwujudan kawasan pertanian meliputi:
 - 1. perwujudan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - 2. perwujudan kawasan pertanian hortikultura; dan
 - 3. perwujudan kawasan peternakan.
- c. perwujudan kawasan perkebunan, meliputi:
 - 1. perwujudan kawasan perkebunan rakyat; dan
 - 2. perwujudan kawasan perkebunan besar swasta.
- d. perwujudan kawasan industri meliputi:
 - 1. pembuatan *masterplan* kawasan industri; dan
 - 2. pembuatan *masterplan* pusat kawasan agribisnis.
- e. perwujudan kawasan permukiman meliputi:
 - 1. pemetaan zona permukiman yang telah ada;
 - 2. identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas serta utilitas utama pada masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan untuk masa depan;
 - 3. identifikasi lokasi kelompok permukiman perkotaan yang berada pada kawasan lindung dan melakukan relokasi;
 - 4. pencadangan kawasan permukiman baru;
 - 5. pengadaan perumahan melalui subsidi kredit kepemilikan rumah sangat sederhana;
 - 6. identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya;
 - 7. identifikasi kelompok permukiman perdesaan yang berada pada kawasan lindung dan melakukan relokasi; dan
 - 8. identifikasi lokasi permukiman transmigrasi.
- f. perwujudan kawasan pariwisata meliputi:
 - 1. pengembangan kawasan wisata terpadu;



2. melengkapi kawasan wisata terpadu dengan fasilitas penunjang wisata;
 3. melakukan promosi kawasan wisata terpadu melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai kegiatan promosi;
 4. melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif;
 5. pengembangan potensi sumberdaya alam sebagai objek-objek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu (ekowisata);
 6. inventarisasi sumberdaya alam yang berpotensi sebagai objek wisata;
 7. membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah; dan
 8. peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan.
- g. perwujudan kawasan perikanan meliputi:
1. perwujudan kawasan perikanan budidaya
 2. perwujudan kawasan perikanan tangkap
 3. perwujudan kawasan pengelolaan hasil perikanan; dan
 4. pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana pendukung perikanan.

Bagian Keempat
Arahan Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten


Pasal 44

Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis, meliputi:

- a. Penetapan batas kawasan strategis;
- b. Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. Penyusunan *masterplan* kawasan strategis;
- d. Pembangunan infrastruktur pendukung kawasan strategis; dan
- e. Pembangunan sarana dan prasarana kawasan strategis.

Pasal 45

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Katingan, disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46


- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan terhadap bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, cagar budaya dan biosfer;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan



- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya laut.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 - b. kawasan sekitar prasarana energi; dan
 - c. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung


Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a, yang merupakan daerah gambut dan resapan air ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penanaman tanaman yang mempunyai daya serap air tinggi;
 - 2. wisata alam; dan
 - 3. penyediaan sumur resapan air.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. permukiman dengan persyaratan tingkat kerapatan bangunan rendah (Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 20% dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 40%) yang dilengkapi dengan sumur-sumur resapan; dan
 - 2. kegiatan perkebunan yang mempunyai daya serap air tinggi.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
 - 2. permukiman skala menengah dan besar.

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat yang merupakan sempadan pantai ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung fungsi sempadan pantai; dan
 - 2. kegiatan budidaya lain yang sesuai dengan peruntukan kawasan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pertambangan dengan skala terbatas dengan syarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan industri yang memenuhi persyaratan lingkungan;
 - 3. kegiatan budidaya pesisir, pariwisata, kemaritiman, dan kegiatan penunjang industri perikanan dengan syarat melakukan rehabilitasi kawasan dan memberikan kompensasi untuk menjaga keberlanjutan kegiatan yang sudah ada;



4. pembangunan prasarana dan sarana transportasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan; dan
 5. permukiman dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan sempadan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan teknis lingkungan dan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang dapat merusak lingkungan pesisir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat yang merupakan sempadan sungai ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai;
 2. pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali sungai; dan
 3. kegiatan kehutanan yang mendukung fungsi lindung.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan budidaya pertanian hortikultur secara terbatas;
 2. kegiatan budidaya perikanan secara terbatas; dan
 3. kegiatan budidaya perkebunan skala terbatas.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi sempadan sungai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat yang merupakan sempadan mata air ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan sarana menunjang fungsi sempadan; dan
 2. penyediaan ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pembangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan;
 2. pembangunan fasilitas olahraga dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan; dan/atau
 3. pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak mengganggu fungsi sempadan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mengganggu fungsi sempadan.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam dan cagar budaya yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pembinaan padang rumput;
 2. pembuatan fasilitas air minum dan atau tempat berkubang dan mandi satwa,
 3. penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon sumber makanan satwa;

Y. A. A. W. / 4

4. penjarangan populasi satwa;
 5. penambahan tumbuhan atau satwa asli; dan/atau
 6. pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pembangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan/atau
 2. pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak mengganggu fungsi kawasan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan;
 2. memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan;
 3. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan;
 4. menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan; dan/atau
 5. mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa termasuk pada areal penyangga suaka dengan jarak 500 meter dari lokasi kawasan.

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana yang merupakan kawasan rawan abrasi ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penanaman tanaman mangrove;
 2. pembangunan fasilitas pengamanan pantai; dan/atau
 3. penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan/atau
 2. pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak mengganggu fungsi kawasan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. membangun pada kawasan abrasi pantai;
 2. melakukan aktivitas pariwisata dan nelayan; dan/atau
 3. melakukan pengambilan pasir dan karang laut.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penanaman tanaman mangrove;
 2. pembangunan fasilitas pengamanan pantai; dan/atau
 3. penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan/atau
 2. pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak mengganggu fungsi kawasan.

f. R. A. K. W.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pendirian bangunan kecuali untuk bangunan umum dan kepentingan pemantauan ancaman bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana yang merupakan kawasan rawan banjir ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. peningkatan kawasan resapan air;
 - 2. pembangunan jaringan drainase;
 - 3. penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung; dan/atau
 - 4. pemanfaatan kawasan rawan banjir untuk ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak mengganggu fungsi kawasan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan kawasan rawan banjir untuk permukiman.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya yang merupakan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut dan terumbu karang yang dilindungi ditetapkan dengan ketentuan diperbolehkan hanya untuk kegiatan penelitian dan penangkaran budidaya.


Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan; dan
- i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya.



Pasal 54


Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan hutan produksi dengan sub sektornya berupa hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi konversi; dan/atau
 2. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. penggunaan kawasan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
 - b. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib memiliki izin lingkungan;
 - c. masih dimungkinkan dilakukan kegiatan penambangan, namun harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang kehutanan;
 - d. kegiatan pemanfaatan harus diupayakan untuk menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja dari masyarakat lokal; dan
 - e. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertanian dengan sub sektornya berupa tanaman pangan, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan darat dan hortikultura;
 2. pembangunan prasarana wilayah; dan/atau
 3. pembangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan pertanian harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan memelihara sumber daya sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan kaidah pelestarian lingkungan hidup; dan
 2. kegiatan pertanian dan perkebunan skala besar wajib memiliki izin lingkungan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu:
 1. kawasan pertanian tanaman lahan kering tidak produktif dapat dialih fungsikan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati;
 2. lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan; dan/atau



3. semua kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 56


Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. dalam kawasan perkebunan skala besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah; dan
 2. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. kegiatan perkebunan skala besar wajib memiliki izin lingkungan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu:
 1. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
 2. kegiatan usaha perkebunan besar yang masih menunggu pelepasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan operasional dilapangan.
 3. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang; dan
 4. bagi kawasan perkebunan skala besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberika.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertambangan; dan/atau
 2. pemulihan rona bentang alam pasca pertambangan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu:
 1. setiap kegiatan pertambangan harus memberdayakan masyarakat lingkungan yang dipengaruhinya guna kepentingan dan kesejahteraan setempat;
 2. pembatasan kegiatan pertambangan untuk mencegah dampak lingkungan;
 3. kegiatan pertambangan wajib memiliki izin lingkungan;
 4. pada lokasi kawasan pertambangan fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah dan saluran air kotor; dan
 5. pengelolaan pertambangan dilakukan dengan menggunakan konsep pengembangan berkelanjutan, peningkatan nilai tambah dan ramah lingkungan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.




Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyediaan sarana dan prasarana kawasan industri siap bangun;
 2. pemanfaatan kawasan industri diprioritaskan untuk mengolah bahan baku lokal menggunakan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia setempat;
 3. pemanfaatan kawasan industri untuk menampung kegiatan aneka industri sesuai dengan karakteristik kawasan; dan/atau
 4. industri usaha mikro, kecil dan menengah tidak wajib berlokasi di dalam kawasan industri.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu:
 1. kawasan peruntukan industri harus dilakukan studi AMDAL atau UKL-UPL, SPPL dan memiliki Izin Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. kawasan peruntukan industri harus memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat aktivitas kawasan industri”;
 3. untuk meningkatkan produktivitas dan kelestarian lingkungan, pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
 4. khusus untuk kawasan industri, pihak pengelola wajib menyiapkan kajian studi amdal sehingga pihak industri cukup menyiapkan RPL dan RKL;
 5. dalam kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan yang berlaku; dan/atau
 6. dalam kawasan industri diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan, misalnya lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman.

Fasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan perumahan, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pariwisata, ruang evakuasi bencana, sarana dan prasarana olah raga dan ruang terbuka hijau;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang non perkotaan dengan syarat menunjang fungsi kawasan;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan



- lindung dan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
dan
- d. dalam hal kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) penentuan lokasi dan penyediaan tanah, penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaannya diatur didalam peraturan pemerintah yang berdiri sendiri.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan permukiman perdesaan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang perkotaan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.


Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan wisata;
 2. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 3. perlindungan situs warisan budaya setempat.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan kepariwisataan harus memiliki hubungan fungsional dengan kawasan industri kecil dan rumah tangga serta membangkitkan sektor jasa masyarakat;
 2. pembatasan pendirian bangunan non-pariwisata pada kawasan efektif pariwisata; dan
 3. pembatasan koefisien dasar bangunan bagi setiap usaha akomodasi dan fasilitas penunjangnya, setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari persil yang dikuasai.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan perikanan tangkap; dan
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang selain perikanan tangkap.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan budidaya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan perikanan budidaya dan kegiatan perikanan tangkap;



- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan wisata dan kegiatan penelitian dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan alur pelayaran ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelayaran;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan perikanan tangkap dengan syarat tidak menggunakan alat tangkap statis; dan
 - 2. kegiatan penambangan dengan syarat pembatasan luas area dan waktu penambangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan penambangan pasir laut ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan penambangan pasir laut;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan perikanan tangkap dengan tidak menggunakan alat tangkap statis; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.


Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan daerah lingkungan kerja pelabuhan ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelabuhan; dan
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 65


- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana transportasi terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi terminal;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan laut; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:



- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten ditentukan berdasarkan arahan rencana pola ruang;
 - b. lebar minimal ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija), ruang pengawasan jalan (ruwasja) dan garis sempadan bangunan (GSB) untuk tiap ruas jalan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan status, fungsi dan kondisi setiap ruas jaringan jalan di lapangan;
 - c. pelarangan kegiatan dan pemanfaatan ruang pada rumaja, rumija dan ruwasja yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan; dan
 - d. kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALL) sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. penyediaan fasilitas pendukung terminal seperti tempat parkir, tempat antri penumpang, tempat tunggu penumpang, fasilitas kesehatan, fasilitas makan minum, fasilitas peribadatan dan lainnya; dan
 - b. memenuhi ketentuan peraturan sektor yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas Tim air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:
- a. disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. arahan peraturan pemanfaatan dan pengaturan penggunaan lahan mencakup pembatasan ketinggian bangunan dan benda tumbuh sesuai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan pemanfaatan lahan sesuai Batas Kawasan Kebisingan (BKK) bandara; dan
 - c. batasan ketinggian penerbangan terendah sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak berlaku untuk kegiatan penerbangan yang terkait dengan upaya-upaya penyelamatan, keadaan darurat, dan keamanan negara.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana energi, mencakup:



- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana energi
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
 - (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur jaringan prasarana energi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana telekomunikasi, mencakup pemanfaatan ruang lokasi penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan dan keserasian dengan kegiatan kawasan sekitarnya.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 68

- (1) Setiap orang dan atau pelaku usaha yang akan memanfaatkan ruang, wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 69

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan kepada setiap orang dan atau pelaku usaha yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan perwujudan RTRWK untuk mendorong atau pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang beserta rencana rincinya.

f. A. A. W. H.

- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya.

Pasal 70


- (1) Pemberian insentif meliputi:
- a. insentif fiskal, meliputi:
 1. pemberian keringanan pajak, dan
 2. pengurangan retribusi.
 - b. Insentif non-fiskal, meliputi:
 1. pemberian kompensasi;
 2. subsidi silang;
 3. kemudahan perizinan;
 4. imbalan;
 5. sewa ruang dan urun saham;
 6. penyediaan prasarana dan sarana;
 7. penghargaan; dan
 8. publisitas atau promosi daerah.
- (2) Pemberian insentif ditujukan pada kawasan-kawasan yang harus didorong perkembangannya, meliputi:
- a. kawasan perkotaan;
 - b. kawasan perkebunan dengan komoditas unggulan kabupaten;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan pertambangan; dan
 - e. kawasan industri.

Pasal 71

- (1) Pemberian disinsentif meliputi:
- a. disinsentif fiskal, berupa pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. disinsentif non fiskal, meliputi:
 1. kewajiban memberi kompensasi;
 2. rekomendasi penangguhan perpanjangan izin dan atau pencabutan izin
 3. kewajiban pemberian imbalan;
 4. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan
 5. pembatasan administrasi pertanahan.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang harus dikendalikan perkembangannya, meliputi:
- a. kegiatan-kegiatan yang berada pada kawasan lindung; dan
 - b. kegiatan pertambangan di luar kawasan pertambangan.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.




Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 73

- (1) Arahan sanksi merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Sanksi dikenakan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (3) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan;
 - c. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan dinyatakan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 74

- (1) Peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (2) Penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;



- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (4) Penutupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan




- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin, dan memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinya; dan
 - f. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembatalan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perinal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- (7) Pembongkaran bangunan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

f. R-2 21/14

- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- (8) Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif dan penjelasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.



BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 76

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; dan
- e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 77

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 78

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 79

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 4. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 80

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:


- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 82

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis;
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati; dan
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 83


Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui RTRW, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:



- a. menempatkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dalam lembaran daerah;
- b. mengumumkan dan menyebarluaskan RTRW Kabupaten melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut;
- c. mengumumkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten beserta ketentuan pelaksanaannya melalui media cetak, elektronik, forum pertemuan dan sosialisasi; dan
- d. menyediakan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten beserta peta rencana tata ruangnya secara lengkap dan terbuka pada dinas, tim, kantor kecamatan dan kantor kelurahan.

Pasal 84


- (1) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi:
 - a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. peneraan terhadap izin pemanfaatan ruang.
- (3) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian tata ruang meliputi:
 - a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.



BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 85

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk TKPRD Kabupaten.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) TKPRD Kabupaten dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 1. perencanaan tata ruang meliputi:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - b. mengkoordinasikan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - c. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kabupaten dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau atau kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten dengan provinsi dan antar kabupaten yang berbatasan;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah daerah kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah kabupaten kepada Pemerintah Provinsi;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten ke provinsi; dan
 - g. mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kabupaten ke daerah provinsi;
 2. pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah kabupaten; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar daerah kabupaten/kota;
 3. pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian pencetakan indikasi program utama RTR kabupaten/kota ke dalam RPJMD;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah kabupaten/kota dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;




- c. mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
 - d. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/ atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan penataan ruang.
- (2) Susunan keanggotaan TKPRD Kabupaten terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab adalah Bupati;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - c. Wakil Ketua adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan;
 - d. Sekretaris adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan; dan
 - e. Anggota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
 - (3) TKPRD Kabupaten menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Tim sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;



- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Kepolisian setempat.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kategori pelanggaran;
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kategori tindak kejahatan maka tuntutan pidananya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

f. R. D. N. / 6/

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88

Rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan outline tersebar di seluruh wilayah kota dengan peruntukan kawasan terdiri dari :

- a. kawasan permukiman perkotaan yang masuk dalam kawasan hutan;
- b. kawasan permukiman perdesaan yang masuk dalam kawasan hutan;
- c. kawasan perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan;
- d. kawasan pertanian tanaman pangan yang masuk dalam kawasan hutan;
- e. kawasan pertanian hortikultura yang masuk dalam kawasan hutan;
- f. kawasan perikanan darat masuk dalam kawasan hutan; dan
- g. kawasan industri masuk dalam kawasan hutan.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan
Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan

Pasal 89

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan yang masuk dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 88 huruf a, terdapat kawasan peruntukan permukiman perkotaan yang masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 93.803,09 Ha, tersebar di Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, Kecamatan Mendawai, Kecamatan Katingan Kuala dan Kecamatan Petak Malai.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan
Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan

Pasal 90


Kawasan peruntukan permukiman perdesaan yang masuk dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 88 huruf b, berada pada kawasan peruntukan permukiman perdesaan yang masuk dalam kawasan hutan seluas 11.193,59 Ha, tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perkebunan
Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan

Pasal 91

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal



88 huruf c, berada dalam kawasan hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 282.354,12 Ha, tersebar di Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Marikit, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, Kecamatan Mendawai, Kecamatan Katingan Kuala dan Kecamatan Petak Malai.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan
Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan

Pasal 92

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang masuk dalam kawasan hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 45.116,90 Ha, tersebar di Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Mendawai, Kecamatan Katingan Kuala, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan dan Kecamatan Kamipang

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertanian Hortikultura
Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan

Pasal 93


Kawasan peruntukan pertanian hortikultura yang masuk dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 88 huruf e, terdapat pada kawasan peruntukan pertanian hortikultura yang masuk dalam kawasan hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 15,668,81 Ha, tersebar di Kecamatan Kamipang dan Kecamatan Mendawai

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Perikanan
Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan

Pasal 94

Kawasan peruntukan perikanan yang masuk dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 88 huruf f, seluas 18.419,63 Ha, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap yang masuk dalam kawasan Taman Nasional seluas 11.404,50 Ha, tersebar di Kecamatan Katingan Kuala dan Kecamatan Kamipang.
- b. kawasan peruntukan perikanan Budidaya yang masuk dalam kawasan hutan produksi tetap seluas 1.224,67 Ha, tersebar di Kecamatan Katingan Kuala;



- c. kawasan peruntukan perikanan tangkap yang masuk dalam kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 5.253,43 Ha, tersebar di Kecamatan Katingan Kuala; dan
- d. kawasan peruntukan perikanan budidaya yang masuk dalam hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 537,03 Ha, tersebar di Kecamatan Mendawai, dan Kecamatan Katingan Kuala.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan

Pasal 95

Kawasan peruntukan industri yang masuk dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 88 huruf g, seluas 8.444,65 Ha, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan industri yang masuk dalam kawasan hutan lindung seluas 0,91 Ha, tersebar di Kecamatan Katingan Kuala; dan
- b. kawasan peruntukan industri yang masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 8.443,74 Ha, tersebar di Kecamatan Mendawai, dan Kecamatan Katingan Kuala.

Pasal 96

- (1) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2019-2039 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan penyesuaiannya diatur dengan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 97

- (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dan
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

f. R. A. H. / 21

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang mengatur penataan ruang Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya,
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun.
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan dengan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 99

Pemberian izin pemanfaatan ruang terhadap luas wilayah yang muncul sebagai selisih antara perbedaan luas wilayah administrasi dan luas wilayah fungsi berdasarkan usulan perencanaan pemanfaatan ruang, sedangkan kepastian hukum terhadap pemberian izin diantara batas administrasi dan batas fungsional diberikan setelah adanya kepastian terhadap penegasan tata batas administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Bilamana dikemudian hari, rencana tata ruang wilayah yang telah diusulkan dalam bentuk outline dikeluarkan dari kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruangnya mengacu pada perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa harus menunggu perubahan PERDA.

Pasal 101

Terhadap rencana pembangunan fasilitas umum dan kegiatan yang bersifat non komersial di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan



dalam outline dengan luasan maksimal 5 hektar, permohonan pinjam pakai di ajukan kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, **22** Maret 2019

BUPATI KATINGAN,


SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, **22** Maret 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,
NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 04,23/2019

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2019


TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 – 2039

I. UMUM

Ruang Wilayah Kabupaten Katingan yang meliputi darat, laut dan udara beserta sumber daya alam sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi wadah/tempat manusia dan makhluk hidup melakukan aktifitas kehidupan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi, dikelola, dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan dan kepentingan hidup regenerasi, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang sebagai pedoman dalam rangka penataan Ruang Wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila sebagai dasar dan Falsafah Negara, menegaskan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas keserasian dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai landasan konstitusional Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kabupaten Katingan yang lahir dari hasil pemekaran Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan UU No. 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung di Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan manifestasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan dinamika kehidupan demokrasi sebagai perwujudan dari keinginan masyarakat untuk memperbaiki harkat dan martabat hidup untuk berdiri sendiri dalam suatu wilayah Kabupaten dan berdiri sejajar dengan kabupaten lainnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan umum, maka pada tahun 2007 Kabupaten Katingan



dimekarkan menjadi 13 Kecamatan yang pada awalnya terdiri dari 11 Kecamatan dengan 7 (tujuh) kelurahan dan 154 (seratus lima puluh empat) desa.

Berdasarkan SK.6025/MENLHK-PKTL/ PLA.2/11/2017 luas wilayah Kabupaten Katingan merupakan kawasan yang di dominasi hutan dengan luas wilayah 20.393 Km² atau 2.039.386 hektar. Ha yang terdiri dari hutan lindung 43153,94 Ha, hutan produksi tetap 1.269.373,06 hutan produksi terbatas 373.376,02 Ha hutan produksi konversi 412.927,93 Ha, dan kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam 456.659,63 Ha.

Kabupaten Katingan dengan karakteristik geografis dan kedudukan yang sangat strategis memiliki keanekaragaman ekosistem hayati dan potensi sumber daya alam yang tersebar luas dimanfaatkan secara terkoordinasi terpadu dan selektif dengan tetap memperhatikan faktor daya dukung daya tampung, kearifan lokal, ekonomi, sosial budaya, serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai integral dari pembangunan nasional melalui penataan ruang wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah yang bersifat akomodatif dan komprehensif untuk mendorong proses pembangunan daerah secara berkelanjutan berdaya guna serta berhasil guna.

Dengan Kota Kasongan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dan adanya Kawasan Pelabuhan pengumpan lokal dan Bandar udara utama Kabupaten Katingan, diharapkan dapat memacu perkembangan ekonomi kabupaten dimasa akan datang.


II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Batas fungsional dirumuskan sebagai upaya mengatasi permasalahan selisih batas administratif dengan Kabupaten berbatasan agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan kewenangan pemanfaatan dan fungsi ruang di Kabupaten sampai keputusan kepastian sengketa batas administratif diterbitkan oleh Pemerintah.



Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten dalam jangka panjang.

Pasal 4

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang kota. Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang kabupaten" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang kabupaten" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang kabupaten.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12


Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas



Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sanitary Land-fill adalah Pengembangan dari controlled Land-fill, dimana tidak ada sampah tersisa karena setiap hari tanah ditutup lapisan tanah, penanganan leachete sudah memenuhi syarat, volume tanah penutup diperkirakan 25% dari volume sampah yang ditimbun dalam keadaan padat. Dasar perencanaan untuk mencegah pengotoran lindi pada lapisan bawah diberi tanah lempung sehingga rembesan air dapat dihindarkan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas



Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

R. A. W. W.

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas


Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas



Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

R-d H. H. W.

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas


Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas





Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Yang dimaksud dengan Gubernur adalah Gubernur Kalimantan
Tengah.

Pasal 102
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 57





PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 - 2039**

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

N
↑
1:1,750,000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum : WGS84 - Zona 49S



KETERANGAN

IBUKOTA	<ul style="list-style-type: none"> □ Ibukota Provinsi ○ Ibukota Kabupaten ● Ibukota Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri Primer — Jalan Arteri — Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) — Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3) — Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) — Jalan Lingkungan — Jalan Lokal Primer — Jalan Strategis Kabupaten — Jalan Strategis Nasional — Jaringan Jalur Keluar-Masuk — Areal Bandara
BATA S ADMINISTRASI	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Provinsi — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> — Garis Pantai — Sungai — Danau/Situ
JARINGAN PERAIRAN		<ul style="list-style-type: none"> — SISTEM JARINGAN ENERGI — Genset Industri — PLTA — PLTU — Saluran Distribusi Lainnya — Saluran Tenaga Tegangan Menengah (SUTM)
SISTEM PERKOTAAN	<ul style="list-style-type: none"> — PKL — PPK — PPL 	<ul style="list-style-type: none"> — SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI — BTS — Jaringan Optic
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI	<ul style="list-style-type: none"> — Bandara Udara — Pelabuhan Laut — Pelabuhan Sungai — Terminal Tipe B — Terminal Tipe C 	<ul style="list-style-type: none"> — SISTEM JARINGAN SDA — Jaringan Irigasi Primer — Jaringan Irigasi Sekunder — Jaringan Irigasi Tersier — Sumber Air
		<ul style="list-style-type: none"> — SISTEM JARINGAN PRASARANA LAIN — Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) — Jaringan Pempaan — Sumur Gas — TPA — TPS — Jaringan Pempaan — Jaringan Primer — Jaringan Sekunder — IPAL


Sumber Data :
- Sebagai Peta dasar adalah Peta RBI Skala 1:50.000 Tahun 2013 untuk Kabupaten Katingan, dan Peta RBI Skala 1:50.000 dikompleksikan dengan Citra Aerial 6/11 Tahun 2015-2016
- SK Kemendagri No. 24/2015, SL 6025/VI/2014/PT/KEM/PLA 2014/0517
- Hasil Survei dan Tim. Terpadu RENCANA STRUKTUR RUANG Kabupaten Katingan Tahun 2019 - 2039


Catatan:
- Batas Administrasi di Kabupaten Katingan ini hanya merupakan batas deklaratif yang beraturan dengan Kabupaten Pulang Pisau.

LAMPIRAN : 01
PERATURAN BAKOR KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2019 - 2039

BUPATI KATINGAN
[Signature]
KATINGAN

jdih.katingankab.go.id






PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 - 2039**


PETA KAWASAN STRATEGIS



1:1.640.212

Proyeksi: Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid UTM
Datum: WGS84 - Zona 49S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

IBUKOTA

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

BATA S ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

JARINGAN PERAIRAN

- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Situ

JARINGAN JALAN

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

- KSK Daya Dukung Lingkungan Hidup
- KSK Perlindungan Keanekaragaman Hayati
- KSK Pertumbuhan Ekonomi
- KSK Sosial Budaya

Sumber Data :



- Sebagai Peta dasar adalah Peta RBL skala 1:50.000 Tahun 2013 untuk Kabupaten Katingan. File Jpeg Uk F4 dan Peta RBL skala 1:50.000 yang diimplikasikan dengan CTRIA Spot 5/7 Tahun 2015-2016
- SK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 602/MEN/LK/PK/TKU/PLA/2/11/2017
- Hasil kajian oleh Tim teknis RTRW Kabupaten Katingan Tahun 2019 - 2039

Catatan:

Batas Administrasi di Kabupaten Katingan, sebagian merupakan batas definitif ke arah yang berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2019 - 2039

BUPATI KATINGAN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TANGGAL 22 MARET 2019
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 - 2039

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																				
						I			II			III			IV											
						TAHUN KE	TAHUN KE	TAHUN KE	TAHUN KE	TAHUN KE	TAHUN KE	TAHUN KE	TAHUN KE	TAHUN KE	TAHUN KE	TAHUN KE	TAHUN KE									
1	A	PERLUJUDAN STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN KATINGAN				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1.1	Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan			APBD Kab	Pemkab/DPUFR																					
a.	Pengembangan dan Penataan Kawasan perkotaan pemerintahan Kab. Katingan			APBD Kab/Prov Swasta	Pemkab/Pemprov Pemkab/DPUFR																					
b.	Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan serta Kawasan Perumahan Formal dan Non formal			APBD Kab/Prov	Pemkab/Pemprov																					
c.	Pembangunan Terminal Regional Tipe B			APBD Kab	Pemkab																					
d.	Pengembangan Pasar Regional Kota Kasongan			APBD Kab/Prov	Pemkab/Pemprov																					
e.	Peningkatan Kapasitas PDAM			APBD Kab	Pemkab																					
f.	Peningkatan Pusat Perdagangan dan fasilitas lingkungannya			APBD Kab	Pemkab/Perkoti																					
g.	Pembuatan sistem drainase			APBD Kab	Pemkab																					
h.	Peningkatan sarana prasarana umum kesehatan			APBD Kab	Pemkab																					
i.	Peningkatan kawasan sentra Industri Katingan Hilir / Kota Kasongan			APBN	Pusat																					
j.	Peningkatan PLN			Swasta	Pusat																					
k.	Peningkatan wilayah jasa / Bank			APBN	Pusat																					
1.2	Peningkatan sarana prasarana umum pendidikan			APBN	Pusat																					
a.	Peningkatan sarana prasarana umum pendidikan			APBN	Pusat																					
b.	Peningkatan sarana prasarana umum pendidikan			APBN	Pusat																					
c.	Peningkatan sarana prasarana umum pendidikan			APBN	Pusat																					
d.	Peningkatan sarana prasarana umum pendidikan			APBN	Pusat																					
e.	Peningkatan sarana prasarana umum pendidikan			APBN	Pusat																					
f.	Peningkatan sarana prasarana umum pendidikan			APBN	Pusat																					
g.	Peningkatan sarana prasarana umum pendidikan			APBN	Pusat																					
h.	Peningkatan sarana prasarana umum pendidikan			APBN	Pusat																					
i.	Peningkatan sarana prasarana umum pendidikan			APBN	Pusat																					
j.	Peningkatan sarana prasarana umum pendidikan			APBN	Pusat																					
k.	Peningkatan sarana prasarana umum pendidikan			APBN	Pusat																					

A-8 6/9/19

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TANGGAL 22 MARET 2019
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 – 2039

NO	PROGRAM LITAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						TAHUN KE					TAHUN KE					TAHUN KE					TAHUN KE				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039						
	l. Pengembangan Pasar Lokal	Tumbang Samba, Pegatan, Tumbang Senamang, Tumbang Hiran, Baun Bango, Pendahara dan Petak Bahandang		APBD Kab	Pemkab/ Kec																				
	m. Master Plan Kawasan Wisata	Tumbang senamang dan Baun Bango		APBD Kab	Pemkab																				
1.3	Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)																								
	a. Penyusunan RDTK Kawasan Perkotaan Kec. Mendawai, Kec. Pulau Malan, Kec. Sarangan Mantikol, Kec. Petak Malai dan Kec. Bukit Raya	Mendawai, Buntut Bali, Tumbang Kaman, Tumbang Barao dan Tumbang Kajamei		APBD Kab	Pemkab																				
	b. Pembangunan Sub Terminal	Mendawai, Buntut Bali, Tumbang Kaman, Tumbang Barao dan Tumbang Kajamei		APBD Kab	Pemkab																				
	c. Peningkatan Pelayanan Keuangan	Mendawai, Buntut Bali, Tumbang Kaman, Tumbang Barao dan Tumbang Kajamei		APBD Kab	Pemkab																				
	d. Peningkatan Perdagangan dan Jasa	Mendawai, Buntut Bali, Tumbang Kaman, Tumbang Barao dan Tumbang Kajamei		APBD Kab	Pemkab																				
	e. Peningkatan sarana prasarana umum Pendidikan	Mendawai, Buntut Bali, Tumbang Kaman, Tumbang Barao dan Tumbang Kajamei		APBD dan APBN	Pemkab, Pemprov dan Pusat																				
	f. Peningkatan sarana prasarana umum Kesehatan	Mendawai, Buntut Bali, Tumbang Kaman, Tumbang Barao dan Tumbang Kajamei		APBD Kab	Pemkab																				
	g. Peningkatan sarana prasarana umum Peribadatan	Mendawai, Buntut Bali, Tumbang Kaman, Tumbang Barao dan Tumbang Kajamei		APBD Kab	Pemkab																				
	h. Peningkatan Pusat Pengumpul Barang	Mendawai, Buntut Bali, Tumbang Kaman, Tumbang Barao dan Tumbang Kajamei		APBD Kab	Pemkab/Perhubungan																				
	i. Peningkatan PLN	Mendawai, Buntut Bali, Tumbang Kaman, Tumbang Barao dan Tumbang Kajamei		APBD dan APBN	Pemkab, Pemprov dan Pusat																				
	j. Peningkatan Kapasitas PDAM	Mendawai, Buntut Bali, Tumbang Kaman, Tumbang Barao dan Tumbang Kajamei		APBD Kab/Prov	Pemkab/Pemprov																				
	k. Pembangunan Jaringan Drainase	Mendawai, Buntut Bali, Tumbang Kaman, Tumbang Barao dan Tumbang Kajamei		APBD Kab	Pemkab/Perkim																				
	l. Pengembangan Pasar Lokal	Mendawai, Buntut Bali, Tumbang Kaman, Tumbang Barao dan Tumbang Kajamei		APBD Kab	Pemkab/ Kec/ Desa																				
B	PERWILAJUDAN SISTEM PRASARANA																								
2	PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI																								
2.1	Sistem Jaringan Transportasi Darat																								
	a. Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas jalan arteri)	Kasongan-Tangkiling	23,53 Km	APBN	Pusat																				
	b. Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas jalan arteri)	(Baras Kabupaten Kotawaringin Timur) Pelantaran –Kasongan	163,69 Km	APBN	Pusat																				
	c. Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas jalan arteri)	Tumbang Sanamang-Tumbang Hiran - Tumbang Samba-Rabambang (batas Kabupaten Gunung Mas)	255,49 Km	APBN	Pusat																				
	d. Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas Kolektor Primer 1)	Tumbang Samba – Rabambang	255,49 Km	APBN	Pusat																				
	e. Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas jalan arteri)	Pembangunan Jalan Lingkar Dalam		APBD Kab	Pemkab/DPUUR																				
	Peningkatan fungsi dan status jalan lingkar dalam	Peningkatan status dan fungsi jalan ke kewenangan pusat		APBN	Pusat																				

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TANGGAL 22 MARET 2019
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 – 2039

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						TAHUN KE					TAHUN KE					TAHUN KE					TAHUN KE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039						
f.	Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas Kolektor Primer 1)	Tumbang sanamang - Tumbang Kaburai		APBN	Pusat																				
g.	Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas Kolektor Primer 1)	Tumbang Marak - Tumbang Kalemei		APBN	Pusat																				
h.	Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas Jalan Kolektor Primer 2)	Simpang Pundu-Tumbang Samba	135,72 Km	APBD Prov	Provinsi																				
l.	Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas Jalan Kolektor Primer 2)	Tewang Rangkang - Tumbang Talaken		APBD Prov	Provinsi																				
j.	Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))	Jalan Soekarno Hatta - Kasongan - Pendahara - Buntut Bali sepanjang	48,03 Km	APBD Kab	Pemkab/DPUPR																				
k.	Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))	Buntut Bali-Tewang Karang - Tumbang Lahang - Tumbang Samba - Tumbang Kaman - Jalan Revolusi	66,88 Km	APBD Kab	Pemkab/DPUPR																				
l.	Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))	Talangkah - Tewang Rangas - Bangkuang - Pendahara - Tumbang Banjar - Tumbang Samba	38,93 Km	APBD Kab	Pemkab/DPUPR																				
m.	Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))	Buntut Bali - Tewang Darayu - Kuluk Bali - Manduing - Jalan Agung	10,51 Km	APBD Kab	Pemkab/DPUPR																				
n.	Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))	Sampang Kiri - Terusan Danum - Pendahara - Tewang Rangkang - Jalan Padat Karya / PLN	18,36 Km	APBD Kab	Pemkab/DPUPR																				
o.	Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))	Sampang Kanan - Tewang Baringin - Jalan D.I. Perjatan - Jalan Candana - Kasongan - Jalan Kereng	24,82 Km	APBD Kab	Pemkab/DPUPR																				
p.	Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))	Jalan Pembangunan - Jalan Bhayangkara - Jalan Bhayangkara I - Jalan Berdikari - Jalan Pahlawan - Jalan Pahlawan I - Jalan Nusantara - Jalan Nusantara I - Jalan Pelita - Jalan Perwira - Jalan Perwira I - Jalan Perjuangan - Jalan Gembala - Jalan Telkom	5,30 Km	APBD Kab	Pemkab/DPUPR																				
q.	Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))	Hampalit - Petak Bahandang - Saun Bango - Kereng Pakahi - Jahanjang	71,38 Km	APBD Kab	Pemkab/DPUPR																				
r.	Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))	Kasongan - Tumbang Lhing - Petak Bahandang	21,30 Km	APBD Kab	Pemkab/DPUPR																				
s.	Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))	Jalan Statistik - Jalan Katunen - Jalan Pemda - Jalan Melati	0,68 Km	APBD Kab	Pemkab/DPUPR																				
t.	Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))	Jalan Dalam Kota Petak Bahandang (M. Tarpe)-Simpang Transmigrasi - Talangka - Jalan Menuju PLN / MT.	16,09 Km	APBD Kab	Pemkab/DPUPR																				
u.	Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))	Jalan Manjau - Jalan Industri Rotan - Hampangan - Luwuk Kanan - Tumbang Pango Seberang	34,42 Km	APBD Kab	Pemkab/DPUPR																				
v.	Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))	Jalan Candana - Jalan Pahlawan - Hampangan - Jalan Seroja	33,72 Km	APBD Kab	Pemkab/DPUPR																				

Handwritten signature or initials in blue ink.

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TANGGAL 22 MARET 2019
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 – 2039

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SARAFER PENDANA	INSTANSI PELAKSANA	WAJIB PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						TAHUN KE					TAHUN KE					TAHUN KE					TAHUN KE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039					
w.	Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))	Jalan Menuju Pusat Kegiatan Umat Beragama Utama I - Jalan Menuju Pusat Kegiatan Umat Beragama Utama II - Jalan Menuju Pusat Kegiatan Umat Beragama I - Jalan Menuju Pusat Kegiatan Umat Beragama II - Jalan Menuju Pusat Kegiatan Umat Beragama III - Jalan Menuju Pusat Kegiatan Umat Beragama IV - Jalan Menuju Pusat Kegiatan Umat Beragama V	7,30 Km	APBD Kab	Pemkab/DPUPR																				
x.	Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))	Jalan G. Obos - Jalan RTA. Milono - Jalan W.A. Gara - Jalan Meranti	2,42 Km	APBD Kab	Pemkab/DPUPR																				
y.	Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))	Jalan Rumah Sakit - Jalan Tangking Emang - Jalan Tambun - Jalan Ikon Biru - Jalan Bungai - Jalan Tewang Rusau - Jalan Pasar Lama - Jalan Haji Ikap - Jalan Kanangan - Jalan Pata - Jalan Pelangka Raya - Jalan SD Inpras - Jalan Revolusi - Jalan Pusara Cinta - Jalan AMD - Jalan Tugu - Jalan Samsidi - Jalan Kehutanan - Jalan Bhayangkara - Jalan Pirus	7,54 Km	APBD Kab	Pemkab/DPUPR																				
z.	Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas Jalan Kolektor Primer 4 (JKP 4))	Jalan Katamso - Jalan AIS Nusantara - Jalan Akhmad Yani - Jalan Stroberi - Jalan Durian - Jalan MT. Heryono - Jalan S. Parman (Dua Jalur) - Jalan Manjau - Jalan Monumental (Dua Jalur)	18,34	APBD Kab	Pemkab/DPUPR																				
za.	Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas jalan strategis kabupaten)	Hampangan - Mendawai	175,64 Km	APBD Kab	Pemkab/DPUPR																				
zb.	Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan (Ruas jalan strategis kabupaten)	Kereng Pakahi - Pegatan		APBD Kab	Pemkab/DPUPR																				
zc.	Pembangunan, peningkatan dan Perbaikan kondisi Jalan Ruas Jalan lokal Primer (JLP), Jalan desa dan Jalan Lingkungan	Setiap Kecamatan		APBD Kab	Pemkab/DPUPR																				
zd.	Pembangunan dan Pengembangan Terminal (terminal tipe B)	Kota Kasongan		APBD Kab	Pemkab/Perhubungan																				
ze.	Pembangunan dan Pengembangan Terminal (terminal tipe C)	Kota Tumbang Samba		APBD Kab	Pemkab/Perhubungan																				
zf.	Pembangunan dan Pengembangan Terminal (sub terminal Agribisnis)	Setiap Kecamatan		APBD Kab	Pemkab/Perhubungan																				
2.3	Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan																								
a.	Pengembangan jaringan angkutan sungai Katingan Kuala - Mendawai - Kampang - Tasik Payawan - Katingan Hilir - Tewang Sangalang Garing - Pulau Malan - Katingan Tengah - Marikit - Katingan Hulu - Bukit Raya (jalur Sungai Katingan)	Angkutan sungai Katingan Kuala - Mendawai - Kampang - Tasik Payawan - Katingan Hilir - Tewang Sangalang Garing - Pulau Malan - Katingan Tengah - Marikit - Katingan Hulu - Bukit Raya		APBD Eab/APBN	Pemkab/Pusat																				
b.	Pengembangan jaringan Katingan Kuala - Mendawai - Kampang - Tasik Payawan - Katingan Hilir - Tewang Sangalang Garing - Pulau Malan - Katingan Tengah - Saman Mantik - Petak Malai (jalur Sungai Katingan - Sungai Samba)	Angkutan sungai Katingan Kuala - Mendawai - Kampang - Tasik Payawan - Katingan Hilir - Tewang Sangalang Garing - Pulau Malan - Katingan Tengah - Saman Mantik - Petak Malai		APBD Eab/APBN	Pemkab/Pusat																				

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TANGGAL 22 MARET 2019
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 – 2039

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						TAHUN KE					TAHUN KE					TAHUN KE					TAHUN KE				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	c. Pembangunan dermaga Pakahi di Kereng Pakahi, Desa Jahanjang	di Desa Jahanjang, Kec. Kamipang		APBD Kab/APBN	Pemkab/Pusat																				
2.3	Sistem Jaringan Transportasi Laut																								
	a. Peningkatan Pelabuhan Di Pegatan, kecamatan katingan kuala	Di Pegatan, kecamatan katingan kuala		APBD Kab/APBN	Pemkab/Pusat																				
	b. Peningkatan Pelabuhan Di selat Jeruju kecamatan katingan kuala	Di selat Jeruju kecamatan katingan kuala		APBN	Pusat																				
	c. Peningkatan Pelabuhan Jahanjang	Jahanjang		APBD Kab	Pemkab/Perhubungan																				
2.4	Sistem Jaringan Kereta Api																								
	a. Pembangunan Jaringan Kereta Api Jaringan Jalur Kereta Api Utama	Rababang-Tumbang Samba-Sampit-Kuala Pembuang-Teluk Segintung		APBN	Pusat																				
	b. Pembangunan Jaringan Kereta Api Jaringan Jalur Kereta Api Utama	Tumbang Samba-Rantau Pulut-Nanga Bulik-Pangkajene Ilu-Kumai		APBN	Pusat																				
	c. Pembangunan Jaringan Kereta Api Jaringan Jalur Kereta Api Utama	Tumbang Samba-Hampak-Jahanjang		APBN	Pusat																				
	d. Pembangunan Jaringan Kereta Api Jaringan Jalur Kereta Api Barang	Tumbang Samba		APBN/ APBD	Pusat/ Pemprov																				
3	SISTEM JARINGAN ENERGI																								
3.1	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan																								
	a. Prasarana Gardu Induk Listrik	Kazongan		APBD Kab	Pemkab																				
	b. Prasarana Pembangkit Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Air	Riam Jeraw/Kec. Petak Malai		APBD Kab	Pemkab																				
	c. Prasarana Pembangkit Listrik Tenaga Uap	Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Sanaman Mansibel dan Kecamatan Marlot		APBD Kab	Pemkab																				
	d. Peningkatan Jaringan Perluasan layanan listrik	Seluruh kecamatan		APBD Kab/Swasta	Pemkab/Swasta																				
	e. Pembangunan Jaringan Pembangunan PLTU	Kazongan		APBD Kab/Swasta	Pemkab/Swasta																				
	f. Pembangunan Jaringan Listrik Optimalisasi pemanfaatan PLTMH berbasis masyarakat	Seluruh kecamatan		APBD Kab	Pemkab																				
4	SISTEM JARINGAN PRASARANA TELEKOMUNIKASI																								
	a. Peningkatan Sarana Telekomunikasi Fasilitas pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/BUMN	Seluruh Wilayah Kecamatan		APBD Kab	Pemkab																				
	b. Peningkatan Sarana Telekomunikasi Penataan dan efisiensi penempatan BTS	Seluruh Wilayah Kecamatan		APBD Kab	Pemkab																				
	c. Peningkatan Sarana Telekomunikasi Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk	Seluruh Wilayah Perumahan di Kabupaten Katingan		APBD Kab	Pemkab																				
5	SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR																								
	a. Rehabilitasi hulu Sungai	Kabupaten Katingan		APBD Kab	Pemkab																				

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TANGGAL 22 MARET 2019
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 – 2039

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						TAHUN KE					TAHUN KE					TAHUN KE					TAHUN KE				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039						
	b. Rehabilitasi Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan Danau	Kabupaten Katingan		APBD Prov	Pemkab/Kehutanan																				
	c. Pembangunan Irigasi	Kasongan dan Luwuk		APBD Kab	Pemkab/DPU/R																				
	d. Peningkatan Irigasi	Kasongan dan Luwuk		APBD Kab	Pemkab/DPU/R																				
	e. Perbaikan Irigasi	Kasongan dan Luwuk		APBD Kab	Pemkab/DPU/R																				
	f. Normalisasi Irigasi Kanal dan Sungai bag wilayah yang berpotensi banjir	Seluruh kecamatan		APBD Kab	Pemkab																				
	g. Peningkatan areal layanan Air Bersih PAM	Semua kota yang berfungsi sebagai PKL, PPK dan PPL serta Kawasan Perdesaan		APBD Kab	Pemkab/PDAM																				
	h. Pembangunan Desalinasi	Seluruh kecamatan		APBD Kab/Swasta	Pemkab/Swasta																				
4	PRABARAMA LINGKUNGAN																								
	a. Pembangunan Sistem Terpadu (IPAI)	Kab Katingan		APBD Kab	Pemkab																				
	b. Pembangunan TPA	Kecamatan Katingan Hilir di Hampah/Kereng Pengi		APBD Kab	Pemkab																				
	c. Pembangunan TPA	Km 16, Kecamatan Tewang Sangang Garing		APBD Kab	Pemkab																				
	d. Pembangunan TPA	di Kecamatan Katingan Tengah di Kota Tumbang Samba		APBD Kab	Pemkab																				
	e. Peningkatan Drainase	Pusat Kegiatan Lokal dan Seluruh pusat pelayanan kawasan/lingkungan		APBD Kab	Pemkab																				
5	RENCANA POLA BUANG WILAYAH																								
1	PERWUJUDAN KAWASAN PERLINDUNGAN LINDUNG																								
1.1	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kabupaten Katingan	43.153,94 Ha																						
1.1.1	Perwujudan Kawasan Hutan Lindung	1. Kecamatan Perak Melai; 2. Kecamatan Sanaman Mantikee; 3. Kecamatan Katingan Hulu; 4. Kecamatan Buluh Raya; dan 5. Kecamatan Mendawai.	43.153,94 Ha																						
	a. Melakukan reboisasi pada lahan-lahan kritis melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, instansi pemerintah dan masyarakat sipil	Kabupaten Katingan		APBN/ APBD Kab	Dephut/Pemcab																				
	b. Langkah-langkah pengelolaan hutan lindung dan Mangrove :	Kabupaten Katingan		APBN/ APBD Kab/ Prov dan Swasta	Dephut/Pemcab																				
	1. Penguatan manajemen kawasan dan pematapan blok lindung pada kawasan HL untuk mendukung kawasan konservasi di atasnya	Kabupaten Katingan		APBD Kab/Prov	Pemkab/ kehutanan																				
	2. Penegakan hukum bag kegiatan legal logging dengan penanganan (repressif, persuasif dan preventif) secara kontinu	Kabupaten Katingan		APBD Kab	Pemkab																				
	3. Kegiatan Rehabilitasi, Redefinisi kawasan hutan	Kabupaten Katingan		APBD Kab/ APBN	Pemkab/Dephut																				
	4. Inventarisasi kawasan hutan rusak pada rencana areal kerja HKM untuk mendorong perambahan yang ada di blok lindung dalam kawasan HL untuk menda parkan izin HKM pada areal yang sudah direncanakan	Kabupaten Katingan		APBN/ APBD	Pemkab/ kehutanan																				

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 - 2039

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
c.	Perindungan Kawasan dan Pemertanjan Blok Linding Kawasan Hutan Gambut	Kecamatan Tewang Sangalang Garfing, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Peyawan, Kecamatan Kumpang, Kecamatan Mendawai dan Kecamatan Katingan Kuala		APBD	Pemkab/kehutanan																				
d.	Perindungan Kawasan dan Pemertanjan Blok Linding Kawasan resapan air / catchment area	seuruh kecamatan di wilayah Kabupaten Katingan.		APBD	Pemkab/kehutanan																				
1.2	Kawasan perindungan setempat	Kabupaten Katingan	30.849,50 Ha																						
1.2.1	Sempadan Sungai	Kabupaten Katingan	30.566,54 Ha																						
a.	Normalisasi dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai	Kabupaten Katingan		APBD Kab	Pemkab/DPU/PR																				
b.	Mengembangkan konsep bangunan tanggul	Kabupaten Katingan		APBD Kab	Pemkab																				
c.	Membangun jalan inspeksi pada kawasan sungai yang melintasi kawasan perkotaan dan atau permukiman	Kabupaten Katingan		APBD Kab	Pemkab/DPU/PR																				
d.	Melakukan konservasi lahan pada jalur lerak kiri sungai yang potensial erosi dan longsor	Kabupaten Katingan		APBD Kab	Pemkab/DLH																				
e.	Pemertanjan garis sempadan sungai arahan untuk kegiatan budidaya tanaman keras bernilai ekologis dan ekonomis, tanaman sayuran, dan lainnya	Kabupaten Katingan		APBD Kab	Pemkab/Pertanian																				
f.	Pemertanjan paku-paku	Kabupaten Katingan		APBD Kab	Pemkab																				
1.2.2	Sempadan Pantai	Kabupaten Katingan	283,37 Ha																						
a.	Melakukan konservasi lahan pada jalur haram kiri sungai yang potensial erosi dan longsor	Kabupaten Katingan		APBD Kab	Pemkab/kehutanan																				
b.	Pemertanjan tanaman sepanjang pantai	Kabupaten Katingan		APBD Kab	Pemkab/kehutanan																				
1.2.3	Sempadan Danau	Kabupaten Katingan		APBD Kab	Pemkab																				
a.	Pemertanjan tanda batas terangan penggunaan sempadan danau	Kabupaten Katingan		APBD Kab	Pemkab																				
b.	Pembuatan retensi	Kabupaten Katingan		APBD Kab	Pemkab																				
1.3	Kawasan konservasi	Kabupaten Katingan	654.659,68 Ha																						
1.3.1	Kawasan pelestarian alam (KPA)	Kabupaten Katingan	456.657,85 Ha																						
a.	Mengendalikan kegiatan kawasan taman hutan raya	Kabupaten Katingan	1331,21 Ha	APBD Kab	Pemkab/kehutanan																				
b.	Mengendalikan kegiatan kawasan taman wisata alam (Restorasi Ekosistem & Kebun Raya)	Kabupaten Katingan	56.183,478 Ha	APBN / APBD Prov	Pemkab/kehutanan																				
b.	Mengendalikan kegiatan kawasan konservasi paku	Kabupaten Katingan	1,81 Ha	APBD Kab	Pemkab/kehutanan																				
c.	Merehabilitasi dan mereboisasi kawasan	Kabupaten Katingan		APBD Kab	Pemkab/kehutanan																				
d.	Perindungan Kawasan dan Pemertanjan Blok Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya	1. Kecamatan Katingan Hulu; 2. Kecamatan Merikit; 3. Kecamatan Patak Malai; dan 4. Kecamatan Bukit Raya.	124.353,96	APBN	Pusat/Kernel LHK																				
e.	Perindungan Kawasan dan Pemertanjan Blok Taman Nasional Selimbau	1. Kecamatan Kumpang; 2. Kecamatan Mendawai; dan 3. Kecamatan Katingan Kuala.	332.803,87 Ha	APBN	Pusat/Kernel LHK																				
1.4	Ruang terbuka hijau (RTH) Perkotaan	Kabupaten Katingan	205.025 Ha																						
	Pengembangan Kawasan RTH Perkotaan berupa taman kota, jalur hijau, pemukiman umum, lapangan olah raga, hutan kota, kebun raya, taman lingkungan perumahan dan permukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman lebat dan lapangan upacara.	Kawasan Perkotaan di seluruh Kecamatan	191,20 Ha	APBD Kab	Pemkab																				
2	PERBUJUDAN KAWASAN PERLUNTUHAN BUDIDAYA																								
2.1	Kawasan hutan produksi	Kabupaten Katingan	1.269.373,06 Ha																						
2.1.1	Pembujudan kawasan hutan produksi tetap	Kabupaten Katingan	495.526,31 Ha	APBD & APBN	Kehutanan																				
a.	Penanaman tanaman tumpang sari	Kabupaten Katingan		APBD & APBN	Kehutanan																				
b.	Reboisasi kawasan	Kabupaten Katingan		APBD & APBN	Kehutanan																				

Aid

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TANGGAL 27 MARET 2019
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 – 2039

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						TAHUN KE					TAHUN KE					TAHUN KE					TAHUN KE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039					
C	Pembangunan infrastruktur pendukung untuk pemanfaatan sumber daya air (pertanian, microhydro, kebutuhan air bersih)	Kabupaten Katingan		APBD & APBN	Pemkab																				
	Pembangunan fasilitas wisata alam	Kabupaten Katingan		APBD & APBN	Pariwisata																				
	Fasilitas pemasaran hasil produksi kehutanan	Kabupaten Katingan		APBD & APBN	Kehutanan																				
2.1.2	Perwujudan kawasan hutan produksi terbatas	Kabupaten Katingan	373.383,45 Ha																						
a	Penanaman tanaman tumpang tanam	Kabupaten Katingan		APBD & APBN	Kehutanan																				
	Reboisasi kawasan	Kabupaten Katingan		APBD & APBN	Kehutanan																				
	Pembangunan infrastruktur pendukung untuk pemanfaatan sumber daya air (pertanian, microhydro, kebutuhan air bersih)	Kabupaten Katingan		APBD & APBN	Kehutanan																				
	Pembangunan fasilitas wisata alam	Kabupaten Katingan		APBD & APBN	Kehutanan																				
	Fasilitas pemasaran hasil produk kehutanan	Kabupaten Katingan		APBD & APBN	Kehutanan																				
2.1.3	Perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	Kabupaten Katingan	495.528,31 Ha																						
a	Penanaman tanaman tumpang tanam	Kabupaten Katingan		APBD & APBN	Kehutanan																				
	Reboisasi kawasan	Kabupaten Katingan		APBD & APBN	Kehutanan																				
	Pembangunan infrastruktur pendukung untuk pemanfaatan sumber daya air (pertanian, microhydro, kebutuhan air bersih)	Kabupaten Katingan		APBD & APBN	Kehutanan																				
	Pembangunan fasilitas wisata alam	Kabupaten Katingan		APBD & APBN	Kehutanan																				
	Fasilitas pemasaran hasil produksi kehutanan	Kabupaten Katingan		APBD & APBN	Kehutanan																				
2.1	Kawasan pertanian	Kabupaten Katingan	192.811,23 Ha																						
2.2.1	Perwujudan kawasan tanaman pangan	Kabupaten Katingan	26.691,18 Ha																						
a	Peningkatan pelayanan irigasi teluk/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi.	Kec. Mendawai, Kec. Kamipang, Kec. Tasik Payaman, Kec. Katingan Hilir, Kec. Tewang Sanggiling Garing dan Kec. Pulau Malan dan Kec. Katingan Kuala.		APBD Kab	Pemkab/DPUPR																				
	Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, seperti jalan produksi, pengolahan hasil panen, pemasaran hasil pertanian		APBD Kab	Pemkab/DPUPR																					
	Peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan sehingga hasil panen dapat dicapai lebih dari 10 ton/ha		APBD Kab	Pemkab/Pertanian																					
	Untuk meningkatkan pendapatan petani perlu dikembangkan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi		APBD Kab	Pemkab/Pertanian																					
	Diperlukan berbagai insentif (pembebasan pajak/retribusi dan subsidi) guna meningkatkan produktivitas lahan dan kinerja petani		APBD Kab	Pemkab																					
	Penguatan lembaga petani terkait dengan pengelolaan air (irigasi), pengadaan sarana produksi panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran		APBD Kab	Pemkab																					
2.2.2	Perwujudan kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura	Kabupaten Katingan	102.472 Ha																						
a	Penetapan untuk komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan	Kab. Katingan		APBD Kab	Pemkab																				

Handwritten signature/initials in blue ink.

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TANGGAL 22 MARET 2019
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 – 2039

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039						
	b. Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering dan budhikulbura	Kab. Katingan		APBD Kab	Pemkab																				
	c. Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian	Kab. Katingan		APBD Kab	Pemkab																				
	d. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan	Kab. Katingan		APBD Kab	Pemkab																				
	e. Pemberian insentif guna meningkatkan produktivitas lahan dan kinerja petani	Kab. Katingan		APBD Kab	Pemkab																				
	f. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta pemodalain	Kab. Katingan		APBD Kab	Pemkab																				
2.2.3	Perwujudan kawasan peternakan																								
	a. Pengembangan Kawasan Peternakan	Kab. Katingan	16,793 Ha	APBD Kab	Pemkab																				
2.2.4	Perwujudan kawasan perkebunan	Kab. Katingan	166000,786 Ha																						
	a. Penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan konservasi (indung)			APBD Kab	Pemkab																				
	b. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan, untuk karet, dan rotan. Peningkatan produksi ini dilakukan melalui bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budidaya dan pengolahan pasca panen	Kec. Tewang Sangalang Gering dan Kec. Marit.		APBD Kab	Pemkab/Pertanian																				
	c. Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan yang terdiri dari sub sistem :			APBN	Depitan																				
	1. Substistem Hulu (Up Stream) sarana produksi perkebunan (industri pembibitan, agrokimia, agrootomotif)			APBN	Depitan																				
	2. Substistem Usaha Tani (On Farm) produksi pertanian primer	Kec. pagatan dan Mendawai		APBN	Depitan																				
	3. Substistem Hilir (Down Stream) pengolahan hasil perkebunan			APBN	Depitan																				
	4. Substistem Kelembagaan (Supporting Institution) perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan dan insentif			APBN	Depitan																				
	d. Perwujudan Kawasan Ruang Kelola Masyarakat	Kab. Katingan	47,045,91 Ha																						
	1. Inventarisasi dan pemantapan bob wilayah ruang kelola masyarakat	Kab. Katingan	189,68 Ha	APBD	Pemkab																				
2.3	Perwujudan Kawasan Perikanan	Kab. Katingan	2621,973 Ha																						
	a. Perwujudan dan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya	Kec. Katingan Kuala	1.224,83 Ha	APBD & APBN	Pemkab/Pemprov/Pusat																				
	b. Perwujudan dan Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap	Kecamatan Kamipang, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala dan Kecamatan Tewang Sangalang Gar ng	1396,54 Ha	APBD & APBN	Pemkab/Pemprov/Pusat																				
	c. Penyediaan Bibit	Perikanan Laut : Kec. Katingan Kuala. Perikanan Darat : Kec. Mendawai.		APBD	Pemkab																				
	d. Penyuluhan Lapangan			APBD	Pemkab																				

Handwritten signature or initials in blue ink.

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																		
						I				II				III				IV						
						TAHUN KE				TAHUN KE				TAHUN KE				TAHUN KE						
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	Penyediaan kawasan minipolis berupa : 1. Infrastruktur bersifat software . Berupa layanan lembaga keuangan, layanan lembaga operasional kawasan, tataruang, DED 2. Budidaya dibut (Jangkar kolektif, jka, jarring tancap, dermaga hasil panen, handling space, lantai manajemen, deporasi, BBP/BBE, kebun bibit, jalan akses, infrastruktur. 3. Budidaya tambak/kolam (pintu air, jaringan rigas, UPR, BB udang, BB bundeng dll) 4. Pusat pengolahan dan pemasaran 5. Penanganan lepas panen 6. Terminal mina bahari 7. Terminal mina bahari	Katingan Hilir dan Katingan Kuala		APBN	Pusat																			
2.4	Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi	Mab. Katingan	5505,460 Ha	APBN	Dep. Perambangan dan energi																			
a.	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan, serta pembaharuan dan pengawasaan bidang pertambangan dan energi																							
b.	Inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan galian golongan A, B dan C serta air bawah tanah yang berpotensi untuk dieksplorasi dalam skala ekonomi	Kec. Katingan Hulu, Katingan Tengah, Seraman Mentiri dan Meritit.		APBD	Pemkab/Pertambangan																			
c.	Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian			APBN/APBD Prov	Pemkab/Pemprov																			
d.	Melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi			APBD	Pemkab/Pertambangan																			
2.5	Perwujudan pengembangan kawasan perikanan industri	Mab. Katingan	8443,759 Ha																					
a.	Perencanaan industri pengolahan hasil perikanan			APBD	Pemkab																			
b.	Perencanaan industri kecil dan menengah	Kawasan industri di hampangan		APBD	Pemkab																			
c.	Peningkatan kemampuan teknologi industri	Kawasan industri di hampangan		APBD	Pemkab																			
d.	Pembuatan masterplan kawasan Industri	Kawasan industri di hampangan		APBD	Pemkab																			
2.5.1	Perwujudan kawasan perikanan ternaman industri pusat perikanan Ada Tenggara																							
a.	Pemetaan dan Pengembangan Kawasan Industri pusat perikanan Ada Tenggara	Kecamatan Pulau Malan dan Kecamatan Tembung Sangalang Gairi'ij	7.060,59 Ha	Swasta	Surata																			
2.6	Perwujudan Kawasan Periwisata	Mab. Katingan	1348,94 Ha																					
a.	Perencanaan Rencana Induk Pariwisata	Mab. Katingan		APBD	Pemkab																			
b.	Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu			APBD	Pemkab																			
c.	Pengembangan Kawasan Wisata A, m, Wisata Budaya dan Wisata Sejarah			APBD	Pemkab																			
d.	Melengkapi Kawasan Wisata Terpadu dengan fasilitas penunjang wisata			APBD	Pemkab																			
e.	Melakukan promosi Kawasan Wisata Terpadu melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai event promosi			APBD	Pemkab																			
f.	Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif	Seluruh wilayah Periwisata Kabupaten Katingan		APBD	Pemkab																			
g.	Pengembangan potensi sumberdaya alam sebagai objek-objek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu			APBD	Pemkab																			
h.	Inventarisasi sumberdaya alam yang berpotensi sebagai objek wisata			APBD	Pemkab																			
i.	Membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah			APBD	Pemkab																			
j.	Peningkatan promosi dan investasi-kepariwisataan			APBD	Pemkab																			

Handwritten signature/initials

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAH
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TANGGAL 22 MARET 2019
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KATINGAH TAHUN 2019 - 2039

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						TAHUN KE					TAHUN KE					TAHUN KE					TAHUN KE				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039						
2.7	Perwujudan Kawasan Permukiman	Kab. Katingan	119.675,71 Ha																						
2.7.1	Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan	Kab. Katingan	95.796,46 Ha	APBD	Pemprov/ Pemkab																				
	a. Pemetaan zona permukiman eksisting dan kawasan siap bangun dengan memperhatikan:			APBD																					
	b. 1. Daya tampung kota, lahan dengan kemiringan di atas 15 % 2. Rencana pengembangan fasilitas utama kota (Islamic Center, Stadion Olah Raga) 3. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Kabupaten Katingan		APBD	Pemkab/DPUPR																				
	c. Identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas serta utilitas utama pada masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan untuk masa depan:																								
	d. 1. Jalan lingkungan 2. Sistem Jaringan prasarana air minum 3. Sistem Jaringan prasarana listrik 4. Sistem Jaringan prasarana telekomunikasi 5. Sistem pengelolaan sampah (garbapik, TPS dan sebuah TPA) 6. Sistem drainase dan pengelolaan limbah	Kabupaten Katingan		APBD	Pemkab/DPUPR																				
	e. Identifikasi lokasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana alam dan merekomendasikan mitigasinya/relokasi			APBD	Pemkab																				
	f. Identifikasi seluruh bangunan yang berada pada kawasan aman bencana alam, namun tidak memenuhi syarat teknis tahan gempa dan merekomendasikan solusi teknisnya	Kabupaten Katingan		APBD	Pemkab																				
	g. Penyusunan rencana teknis tata ruang kota dengan pendekatan mitigasi bencana dan pencadangan kawasan permukiman baru			APBD	Pemkab																				
	h. Pengadaan perumahan melalui subsidi KPR-Rumah Sempurna Sederhana			APBD	Pemkab																				
	i. Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan			APBD Kab/Prov	Pemkab / Pemprov																				
2.7.2	Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan	Kabupaten Katingan	23.879,25 Ha																						
	a. Identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya			APBD	Pemkab/DPUPR																				
	b. Identifikasi kelompok permukiman terdesaan yang berada pada kawasan lindung dan budidaya. Bila terdapat permukiman (kelompok rumah) yang berada pada kawasan lindung, maka direkomendasikan jalan keluarnya baik melalui pelepasan hak hutan atau relokasi	Kabupaten Katingan		APBD	Pemkab/DPUPR																				
	c. Identifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana dan merekomendasikan mitigasi ataupun relokasi terhadap bangunan tersebut			APBD	Pemkab/DPUPR																				
2.8	Perwujudan Kawasan Perairan Kab. Katingan																								
	a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yang meliputi nelayan dan pembudidaya ikan			APBD	Pemkab																				
	b. Peningkatan usaha perikanan skala kecil			APBD	Pemkab																				
	c. Pengendalian dan peningkatan pelayanan perikanan usaha			APBD	Pemkab																				
	d. Peningkatan pemasaran, standar mutu dan nilai tambah produk perikanan			APBD	Pemkab																				
	e. Penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan pemasaran produk perikanan			APBD	Pemkab																				

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATANGAN
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG 22 MARET 2019
 TENTANG NENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KATANGAN TAHUN 2019 - 2039

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																																																																			
						I					II					III					V																																																				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																
2.9	Perencanaan Pengembangan Kawasan peruntukan Bandar udara	Kec. Katingan Kuala dan Kec. Mendawai		APBD	Perkab																																																																				
						a. Pemertapan Kawasan Bandar Udara1 Kec. Katingan Tengah	Tumbang Sa nba	APBD	Perkab/Perprov																																																																
										b. Pemertapan Kawasan Bandar Udara1 Kec. Katingan Hilir dan Kec. Tewang Sangalang Garung	Kec. Katingan Hilir dan Kec. Tewang Sangalang Garung	APBD	Perkab/Perprov																																																												
														c. Pengembangan Fasilitas PerumukimanBudidaya Lili	Kec. Katingan Kuala	APBD	Perkab/Perprov																																																								
																		d. Pengembangan Fasilitas PerumukimanBudidaya Lili	Kab. Katingan	APBD	Perkab/Perprov																																																				
																						3.1	Inventarisasi, Identifikasi dan Pelepasan Kawasan Hutan peruntukan permukiman perkotaan	Kec. Kamboang, Katingan Hilir, Marohi, Pulau Malin, Saranam Mantikei, Task Payawan, Tewang Sangalang Garung	99.812,27 Ha	APBD	Pemprov/Perkab																																														
																												3.2	Inventarisasi, Identifikasi dan Pelepasan Kawasan Hutan peruntukan permukiman pedesaan	Kec. Kamboang, Katingan Hilir, Katingan Kuala, Katingan Tengah, Mendawai, Task Payawan	5.451,54 Ha	APBD	Pemprov/Perkab																																								
																																		3.3	Inventarisasi, Identifikasi dan Pelepasan Kawasan Hutan peruntukan ruang kota masyarakat	Kec. Katingan Hulu, Katingan Kuala, Katingan Tengah, Marohi, Perak Malin, Pulau Malin, Saranam Mantikei, Tewang Sangalang Garung	135.664,16 Ha	APBD	Pemprov/Perkab																																		
																																								3.4	Inventarisasi, Identifikasi dan Pelepasan Kawasan Hutan peruntukan pertanian hortikultura	Kec. Kamboang dan Mendawai	15.667,37 Ha	APBD	Pemprov/Perkab																												
																																														3.5	Inventarisasi, Identifikasi dan Pelepasan Kawasan Hutan peruntukan pertanian lahan kering	Kec. Perak Malin	154,97 Ha	APBD	Pemprov/Perkab																						
3.6	Inventarisasi, Identifikasi dan Pelepasan Kawasan Hutan peruntukan pertanian tanaman pangan	Kec. Kamboang, Katingan Kuala, Katingan Tengah, Mendawai, Perak Malin, Pulau Malin, Saranam Mantikei, Tewang Sangalang Garung	36.136,66 Ha	APBD	Pemprov/Perkab																																																																				
						3.7	Inventarisasi, Identifikasi dan Pelepasan Kawasan Hutan peruntukan perikanan budidaya	Kec. Katingan Kuala	1.224,83 Ha																																											APBD	Pemprov/Perkab																				
										3.8	Inventarisasi, Identifikasi dan Pelepasan Kawasan Hutan peruntukan perikanan tangkap	Kec. Kamboang, Katingan Hilir, Katingan Kuala, Tewang Sangalang Garung	6.029,72 Ha																																									APBD	Pemprov/Perkab																		
														3.9	Inventarisasi, Identifikasi dan Pelepasan Kawasan Hutan peruntukan perikanan	Kec. Kamboang dan Kec. Katingan Kuala	180.788,84 Ha																																							APBD	Pemprov/Perkab																
																		3.10	Inventarisasi, Identifikasi dan Pelepasan Kawasan Hutan peruntukan pariwisata	Kec. Katingan Hilir, Marohi, Pulau Malin dan Tewang Sangalang Garung	5.590,39 Ha																																					APBD	Pemprov/Perkab														
																						3.11	Inventarisasi, Identifikasi dan Pelepasan Kawasan Hutan peruntukan rencana kawasan perkotaan	Kec. Katingan Kuala	28.604 Ha	APBD	Pemprov/Perkab																																														
																												3.12	Inventarisasi, Identifikasi dan Pelepasan Kawasan Hutan peruntukan kawasan industri	Kec. Katingan Hilir, Katingan Kuala, Mendawai dan Task Payawan	8.314,78 Ha	APBD	Pemprov/Perkab																																								
																																		3.13	Inventarisasi, Identifikasi dan Pelepasan Kawasan Hutan peruntukan kawasan bioteknologi	Kec. Kamboang dan Mendawai	6.827,68 Ha	APBD	Pemprov/Perkab																																		
																																								C	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS	Kab. Katingan																															
																																														1. Perwujudan Kawasan Strategis Nasional	Kab. Katingan																										
a. Kegiatan Perindugan, Rehabilitasi, Redefinisi Ikonogram Keleakeragaman Hayati kawasan Taman Nasional Bukit Raya Bukit Batu dan Taman Nasional Sebangau	Kab. Katingan																																																																								
						b. Kegiatan Perindugan, Rehabilitasi, Redefinisi kawasan perbatasan darat Republik Indonesia dan Jantung Kalimantan (Heart of borneo).	Kab. Katingan																																																																		

Handwritten signature/initials

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TANGGAL 22 MARET 2019
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 – 2039

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANA	INSTANSI PELAKSANA	WALU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						TAHUN KE					TAHUN KE					TAHUN KE					TAHUN KE				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039						
2	Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi																								
3	Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi			APBD Prov	Pemprov																				
a.	penetapan kawasan unggulan kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet) di Kabupaten	Kab Katingan		APBD Prov	Pemprov																				
b.	pengembangan kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan di Kecamatan Katingan I asal Kabupaten Katingan	Kab Katingan		APBD Prov	Pemprov																				
c.	pengembangan kawasan minapolitan	Kab Katingan		APBD Prov	Pemprov																				

R. A. R. H. /

